



P U T U S A N
Nomor :68-K/PM.III-16/AU/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Teguh Pribadi.
Pangkat/NRP	: Kapten Tek/533622.
Jabatan	: Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5.
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat tanggal lahir	: Purwakarta, 7 Januari 1984.
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 di Staltahmil Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/36/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/55/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud Sultan hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/71/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/68-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016. Berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/68-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 22 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER III - 16 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM - 401/A/IDIK-11/IV/2016/HND tanggal 15 Pebruari 2016.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/37/IV/2016 tanggal 22 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/68-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana berupa :



Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AU.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan .

b. Kami mohon pula agar barang barang bukti.

1) Berupa barang :

- 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
 - 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah pipet warna putih (dipotong setengah bagian).
 - 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif/berfungsi).
 - 1 (satu) set Cutten Bath Yang berisi 19 (Sembilan belas) buah.
 - 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs.
 - 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity.
- Disita untuk di musnahkan

2) Berupa surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika (BNN) Provinsi Sulawesi selatan Nomor : R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/ BNN-SS tanggal 22 Desember 2015.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015.
- 10 (sepuluh) Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (Lima ratus tujuh belas) Oersonel TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas Ribu Rupiah).

2. a. Permohonan /clemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat hukum keberatan terhadap tuntutan Oditur Militer, karena Oditur Militer mengesampingkan banyak fakta persidangan yang merugikan Terdakwa baik dari keterangan para saksi ,keterangan Terdakwa maupun alat bukti berupa surat, oleh karenanya Penesihat hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :



- 1) Terdakwa masih muda usia dan masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri.
- 2) Terdakwa di kenal memiliki spesialisasi yang berhubungan dengan otorisasi dan kelayakan udara spesifikasi untuk pesawat tempur Sukhoi-27, Sukhoi-30 MK, Sukhoi -30 MK2.
- 3) Bahwa Terdakwa memiliki Spesialisasi system “Egress Ejection Seat” dikeluarkan JSC Russian Federation , Untuk Pesawat Tempur Sukhoi.
- 4). Bahwa Terdakwa juga memiliki ketrampilan sepesialisasi menembak reaksi dari Perbakin.
- 5) Terdakwa memiliki Satyalencana Wira Dharma Pengalaman Operasi perbatasan di Tarakan, Biak, Balikpapan dan Batam.
- 6) Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan Satyalencana Kebaktian Sosial bencana alam di Nangroe Aceh Darussalam.
- 7) Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat perkara atau pelanggaran hukum disiplin.
- 8) Bahwa selama ini terdakwa menjadi tulang punggung kehidupan keluarga, yang saat ini tinggal di Jawa.

- b. Permohonan lisan yang di sampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah merugikan diri sendiri ,kesatuan dan keluarga .
 - Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
 - Terdakwa masih ingin berdinis di TNI-AU
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Bahwa Replik dari Oditur Militer yang di ucapkan secara lisan pada pokoknya menerangkan dan menyampaikan bahwa keterangan saksi tidak ada yang disangkal dan sudah dibenarkan Terdakwa dalam keterangan Terdakwa dan selanjutnya Oditur militer tetap pada Tuntutannya semula.

4. Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang di ucapkan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas dan pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Desember tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta Jawa Tengah dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2005 mengikuti kursus Kibi selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada tahun 2006 mengikuti Sesarcab Teknik di Wingdik Tekkal Bandung dan pada tahun 2008 mengikuti kursus Kiba Kemhan selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Suspa Lambangja di Jakarta dan pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Suspa Laikud angkatan XIV di Wingdik Tekkal Bandung kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susbintal di Rindam Pakatto dan pada tahun 2014 mengikuti Suspa Enghar angkatan XIV di Depohar X Bandung kemudian terakhir menjabat sebagai Kasubsihar Sakdron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Tek Nrp 533622.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Hadzan (Saksi-3) sejak tahun 2006 di Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
- c. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwabersama Praka Hadzan (Saksi-3) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Saksi-3 dari Praka Wahyudi Anggota Lanud Sultan Hasanuddin di Daerah Kerung-kerung Kota Makassar sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian setelah menerima paket tersebut, Saksi-3 menuju ke rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin dan Narkotika tersebut di peroleh Terdakwa dari A.n. Sdr. Bambang Sumantri kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk kedalam sebuah botol berisi air dan pipet yang satunya dihubungkan dengan kaca pirek kaca yang berisi serbuk kristal atau shabu-shabu yang dibakar, sehingga serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap dari serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap atau sedot di samping itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex dan dampak yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah menambah stamina, disamping untuk memperlancar pergaulan dengan teman-teman Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sul Sel melaksanakan Pemeriksaan test urine secara kolektif di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin terhadap personel TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang berjumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang termasuk Terdakwa dan pemeriksaan tes urine tersebut berdasarkan Surat dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan test urine.



f. Bahwa dalam pemeriksaan tes urine tersebut turut serta anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membantu dalam mengawasi para anggota satu-persatu untuk mengambil sebuah botol urine serta selembat daftar isian data tiap personil yang telah diberi nomor selanjutnya para anggota masuk ke dalam toilet yang sebelumnya bak air yang di dalam toilet tersebut dikeringkan/dikuras dan pintu toilet tetap dibiarkan terbuka agar anggota POM AU dapat dengan mudah melihat para anggota mengambil sampel urinenya.

g. Bahwa sampel urine yang telah diberi label atas nama Kapten Tek Teguh Pribadi (Terdakwa) dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk dilakukan uji laboratorium dan dari hasil test urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabuyang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sul Sel Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Analis/pemeriksa An. Hj.Hartati Daud., SST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat An. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. serta Kepala BNN Prov Sul-sel An. Drs. Budiman Manulu, SH.

h. Bahwa pada saat Penyidik Pom Lanud Sultan Hasanuddin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian), 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif / berfungsi), 1 (satu) set Cutten Bath yang berisi 19 (sembilan belas) buah, 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs dan 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity adalah milik Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam perkara ini tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Lukas Sambiono,SH, Letkol Sus NRP 520885 , Ridwan Lamadjido, SH Mayor Sus NRP 524414 .Berdasarkan Surat Perintah dari DAN LANUD SULTAN HASANUDDIN Nomor Sprin /142/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa Kapten Tek Teguh Pribadi NRP 533622 tertanggal 3 Maret 2016 .
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1:

Nama lengkap : Hadzan.
Pangkat/NRP : Praka/533508.
Jabatan : Ta. TPT Flight Line Skadron Udara 11
Wing Udara 5.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 22 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Rusunawa Lanud Sultan
Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa di Jl. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin dan untuk membeli sabu sabu Saksi patungan bersama Terdakwa masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi setelah menerima uang patungan dmembeli/memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Praka Wahyudi dengan cara Saksi mendatangi tempat Praka Wahyudi di daerah Kerung-kerung Kota Makassar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Praka Wahyudi selanjutnya Praka Wahyudi menyerahkan 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi dan setelah menerima/mendapatkan paket tersebut Saksi menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin.
4. Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa selanjutnya peralatan yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi jenis Shabu-shabu tersebut sebagian dibawa Saksi dan sebagian sudah tersedia di rumah Terdakwa kemudian saksi yang merakit alat bong tersebut dengan cara –cara menaruh Narkotika jenis Shabu-shabu ke atas Pirex kaca lalu dibakar sampai cair dan setelah itu Shabu-shabu tersebut dibakar kembali hingga mengeluarkan asap sehingga Saksi menghisap melalui pipet/sedotan.yang masing masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
5. Bahwa alat yang digunakan berupa bong, pipet dan pirex yang digunakan diperoleh Saksi dari orang sipil lalu dibawa ke rumah Terdakwa dan setelah digunakan alat tersebut disimpan dirumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi shabu shabu efek yang dirasakan dalam dirinya tidak bisa tidur ,semangat kerja dan merasa bugar.
7. Bahwa Saksi menyadari jika dirinya dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang dalam perawatan dokter dan tidak ada ijin dari dokter dan untuk mengkonsumsi obat Narkotika jenis shabu shabu.



8. Bahwa Saksi sudah mengetahui dan juga pernah di sampaikan di kesatuan kalau semua anggota dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis apapun karena dapat membahayakan bagi dirinya.

9. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 bersama beberapa anggota lain dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan Test Urine terhadap seluruh personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin lebih dari 500 personil, termasuk di antaranya adalah Terdakwa dan saksi di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dan pada tanggal 22 Desember 2015 hasil dari pemeriksaan Test Urine tersebut, Saksi dan Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah tehni dari pesawat Shukoi di Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin, dan jika saksi melaksanakan tugas dengan pengaruh Narkotika akan berbahaya dan berdampak pada diri dan orang lain serta pemeliharaan pesawat yang merupakan tugas pokok Saksi dan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi menggunakan narkotika sebanyak 5 (lima) kali di rumah saksi 1 (satu) kali, di rumah Wahyudi 1 (satu) kali, di pos penjagaan pada malam 1 (satu) kali dan di rumah Terdakwa dengan Terdakwa 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

- Terdakwa dan saksi Hadzan hanya satu kali pakai di rumah Terdakwa.
 - Terdakwa patungan hanya Rp.100,000.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Hadzan tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa Saksi Ishak Iskandar, SKM., M.KES. dan Saksi Mayor Pom Agus Budi Hariyono telah di panggil secara sah dan patut oleh Oditor Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan tidak hadir dan ada jawaban dari kesatuan para saksi yang menyatakan ada tugas kegiatan dan Mutasi Ke mabes TNI, Yang bersangkutan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibaca sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ishak Iskandar, SKM., M.KES.
Pekerjaan	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNN Prov Sul-sel.
Tempat, tanggal lahir	: Jampue, 22 April 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Abdullah Daeng Sirua No. 2 Kota Makassar.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita Saksi bersama beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Pemeriksaan Test Urine di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin terhadap seluruh personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Surat dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine dan pada saat itu Terdakwa termasuk diantara personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang mengikuti Pemeriksaan Test Urine
3. Bahwa saksi kemudian beserta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan melaksanakan proses pemeriksaan Test Urine di dalam Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin yang dalam pengawasan beberapa anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin pada saat pengambilan sampel Urine di dalam toilet Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dan yang hadir kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) orang personil TNI AU diambil sampel Urinanya dengan disaksikan langsung oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan selesai pengambilan sampel urine para anggota tersebut.
4. Bahwa kemudian seluruh sampel Urine milik anggota TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin termasuk urine milik Terdakwa yang terkumpul dalam botol sampel masing-masing diberi nomor sesuai dengan daftar yang sebelumnya telah didata dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan uji laboratorium terhadap seluruh sampel Urine personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin tersebut, dan setelah itu baru dapat diketahui kalau hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu.
5. Bahwa dari seluruh personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang melaksanakan pemeriksaan Test Urine pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin tersebut, yang mana ditemukan 2 (dua) orang anggota/personil yang hasil Test Urinanya dinyatakan Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yaitu Terdakwa dan Praka Hadzan(Saksi-3).
6. Bahwa saksi mengetahui jika hasil test urine Terdakwa dan saksi Hadzan dinyatakan Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratories Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015. Selanjutnya Surat tersebut telah diserahkan dan dilimpahkan kepada aparat yang berwenang menangani perkara hukum Terdakwa, dalam hal ini Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.



7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu, namun dari hasil Test Urine Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Metamphetamin dan Amphetamine atau dua zat yang diketahui terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu maka dapat diduga bahwa Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa Saksi tidak dapat menentukan atau memastikan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, karena untuk mengetahui dan menilai beberapa lama waktu pemakaian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut terhadap pemakai/pengguna harus melalui proses Asesmen.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Agus Budi Hariyono.
Pangkat/ NRP	: Mayor Pom/ 531144.
Jabatan	: Kasi Idik Siidik Satpomau.
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 25 Agustus 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Komplek Skandron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masih menjadi Taruna AAU di Yogyakarta dan pada saat itu Saksi Taruna Tingkat 3 sedangkan dengan Terdakwa masih Taruna Tingkat 1 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 setelah apel pagi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 517 (lima ratus tujuh belas) orang personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya hasil dari pemeriksaan test urine Terdakwa dinyatakan Positif Metamphetamin dan Amphetamine yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu.

3. Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan pemeriksaan test urine yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan tersebut terhadap 517 (lima ratus tujuh belas) personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan surat dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine.

4. Bahwa saksi kemudian mendapat perintah dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin memerintahkan kepada Saksi dan beberapa anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk ikut membantu mengawasi di depan pintu toilet di dalam Gedung Galaktika



Lanud Sultan Hasanuddin pada saat satu-persatu anggota/personil Lanud Sultan Hasanuddin mengambil masing-masing satu buah botol tempat urine dan satu lembar daftar isian data tiap personil yang telah diberi nomor yang sama selanjutnya para anggota masuk ke dalam toilet yang terlebih dahulu air yang di dalam bak toilet tempat para anggota mengambil air seni/kencing telah dikuras habis dan pintu toilet tetap dibiarkan terbuka agar petugas Polisi Militer yang mengawasi dapat dengan mudah melihat para anggota di dalam toilet tersebut.

5. Bahwa Saksi dengan ketat mengawasi secara langsung para anggota termasuk Terdakwa pada saat pengambilan sampel urine selanjutnya sampel urine seluruh personil Lanud Sultan Hasanuddin termasuk Terdakwa di cek dan didata kembali lalu disusun ke dalam beberapa wadah atau kotak besar untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Bahwa kemudian seluruh anggota/personil Lanud Sultan Hasanuddin dan anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin yang ikut membantu mengawasi sampai selesai anggota BNN melaksanakan pemeriksaan test urine, dan setelah itu anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan meninggalkan Lanud Sultan Hasanuddin membawa sampel urine sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin termasuk sampel urine milik Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Desember 2015 dari hasil test urine sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin termasuk Terdakwa dan setelah menerima Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya dari hasil pemeriksaan test urine tersebut, Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa dapat diduga telah mengkomsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa Saksi mengetahui Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Terdakwa dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP dan 10 (sepuluh) lembar lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin kemudian surat-surat tersebut telah diserahkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk ditindak lanjuti.

9. Bahwa Saksi dari 517 (lima ratus tujuh belas) orang personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang melaksanakan pemeriksaan Test Urine pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin tersebut, yang mana ditemukan 2 (dua) orang anggota/personil yang hasil Test Urinenya dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yaitu Terdakwa dan saksi Praka Hadzan



10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu namun Saksi mengetahui dari hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine atau dua zat yang diketahui terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, sehingga Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta Jawa Tengah dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2005 mengikuti kursus Kibi selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada tahun 2006 mengikuti Sesarcab Teknik di Wingdik Tekkal Bandung dan pada tahun 2008 mengikuti kursus Kibi Kemhan selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Suspa Lambangja di Jakarta dan pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Suspa Laikud angkatan XIV di Wingdik Tekkal Bandung kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susbintal di Rindam Pakatto dan pada tahun 2014 mengikuti Suspa Enghar angkatan XIV di Depohar X Bandung kemudian terakhir menjabat sebagai Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Tek Nrp 533622.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr. Bambang Sumantri Anggota Satpol PP Kab Maros pada akhir 2014 sebanyak 1 (satu) kali dengan 3(tiga) kali hisapan, sekarang berada di Lapas Maros.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Hadzan sejak tahun 2006 di Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan dan untuk kesehariannya saksi Hadzan sering membantu Terdakwa di rumah dan merawat mobil dinas Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi Hadzan dalam 1(satu) hari, yaitu pada bulan September 2015 di rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin dan di depan rumah Terdakwa, diawali dengan kode bertanya “ adakah “kepada Saksi Hadzan, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana cara memperoleh barang berupa Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Hadzan tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya patungan bersama Saksi Hadzan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Hadzan yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dan Hadzan dalam satu hari itu 1(satu)kali pada pagi hari dan 1 (satu) kali pada sore hari dan masing masing 3 (tiga) kali hisapan .

6. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira



pukul 17.00 Wita, dan shabu shabu tersebut di peroleh Terdakwa saat sedang membersihkan rumah dan menemukan sisa Shabu-shabu yang pernah diberikan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Bambang Sumantri dan selanjutnya sisa Shabu-shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri.

7. Bahwa Terdakwa mengakui beberapa peralatan yang ditemukan di rumah Terdakwa Jl. Antonov no.24 merupakan milik Terdakwa dan Sdr Hadzan . yang pernah di jadikan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dengan cara membakar dan menghisapnya.

8. Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi dengan cara Terdakwa memegang pakai tangan menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk kedalam sebuah botol berisi air dan pipet yang satunya dihubungkan dengan pirek kaca berisikan serbuk kristal atau Shabu-shabu yang dibakar, sehingga serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap dari serbuk kristal atau Shabu-shabu itu Terdakwa hisap atau sedot bergantian dengan Saksi Hadzan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi di Lapangan Apel Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dimana seluruh anggota mengikuti kegiatan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara seluruh anggota termasuk Terdakwa satu persatu untuk mengambil satu buah botol untuk tempat urine masing-masing anggota dan dalam pemeriksaan urine tersebut Terdakwa disaksikan oleh Saksi Mayor Pom Agus Budi Hariyono mengawasi seluruh anggota di depan pintu toilet di tempat Terdakwa mengisi botol sampel urine dengan urine Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi Mayor Pom Agus Budi Hariyono memberikan tisu kepada Terdakwa dan tiap-tiap anggota lainnya pada saat keluar dari toilet dikarenakan semua air di dalam bak toilet dalam keadaan kosong/dikosongkan.

10. Bahwa Terdakwa setelah pemeriksaan Urine Senin tanggal 14 Desember 2015, kemudian baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa di perintahkan untuk menghadap Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Komandan Lanud Sultan Hasanuddin menyampaikan kalau hasil dari pemeriksaan Test Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

11. Bahwa Terdakwa di setelah panggil Komandan Lanud Sultan Hasanuddin . terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Satpom Lanud Sultan Hasanudin untuk selanjutnya ,Terdakwa di periksa

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena iseng serta dampak yang dirasakan oleh Terdakwa adalah menambah stamina, tidak bisa tidur dan bugar. Walaupun Terdakwa sudah mengetahui larangan dan sanksinya dari pimpinan TNI dan penyuluhan Hukum serta Spanduk yang berisi ancaman dan larangan Mengkonsumsi Narkotika

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah sakit dan tidak pernah mendapat resep untuk menggunakan obat yang mengandung Narkotika.



14. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap dinas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. dan Terdakwa menyatakan kenikmatan yang di rasakan tidak sebanding dengan yang sekarang yang terdakwa alami

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan terhadap keterangan saksi Hadzan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi 1 (satu) kali di rumah Terdakwa, terhadap hal tersebut, sebagaimana keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa di rumah Terdakwa di gunakan 2(dua) kali yaitu 1(satu) kali pagi hari dan 1(satu) kali pada sore hari ,pada hari itu juga dan masing masing menghisap 3 (tiga) kali hisapan ,sehingga dari keteranga Terdakwa meluruskan sangkalan Terdakwa sendiri.

-Bahwa terhadap besarnya patungan yang menurut Terdakwa hanya seratus ribu sedangkan Saksi mengatakan seratus lima puluh, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena yang mengeluarkan uang adalah Terdakwa sehingga biasanya lebih diingat sehingga Majelis Hakim membenarkan keterangan Terdakwa walaupun hal tersebut adalah suatu hal yang tidak urgen untuk di permasalahan yang paling penting adalah Bahwa sabu tersebut telah diperoleh dengan hasil patungan dan setelah mendapatkan barang sabu tersebut di gunakan oleh Terdakwa dan saksi Hadzan masalah berapa patungan tidaklah penting sehingga perlu di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. Barang- barang :

- 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.

Yang ditemukan oleh petugas POM AU. di rumah Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi Hadzan pernah di pakai sebagai alat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Shabu bersama Sdr Hadzan. Adalah Milik Sdr Hadzan.

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian).
- 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif / berfungsi).

Yang ditemukan oleh petugas POM AU. di rumah Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa pernah di pakai sebagai alat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Shabu bersama Sdr Hadzan. Adalah Milik Terdakwa .

- 1 (satu) set Cutten Bath Yang Berisi 19 (sembilan belas) buah.
- 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs.
- 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity.

Yang ditemukan oleh petugas POM AU. di rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa tidak pernah di pakai sebagai alat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Shabu bersama Sdr Hadzan adalah milik Terdakwa .



2 Surat- surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS Tanggal 22 Desember 2015.yang menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal Desember 2015 tertera urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

-10 (sepuluh) lembar Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Merupakan bukti Surat surat yang menyatakan dan menerangkan adanya Narkotika dalam tubuh Terdakwa sebagai akibat dari Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti berupa barang barang dan surat-surat tersebut di atas setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir di persidangan, ternyata berhubungan dengan alat-alat bukti yang lain, serta merupakan bukti berupa barang barang dan surat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta Jawa Tengah dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2005 mengikuti kursus Kibi selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada tahun 2006 mengikuti Sesarcab Teknik di Wingdik Tekkal Bandung dan pada tahun 2008 mengikuti kursus Kibi Kemhan selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Suspa Lambangja di Jakarta dan pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Suspa Laikud angkatan XIV di Wingdik Tekkal Bandung kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susbintal di Rindam Pakatto dan pada tahun 2014 mengikuti Suspa Enghar angkatan XIV di Depohar X Bandung kemudian terakhir menjabat sebagai Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Tek Nrp 533622.

2. Bahwa benar terdakwa kenal dengan Praka Hadzan sejak tahun 2006 di Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan. dan untuk kesehariannya saksi Hadzan sering membantu Terdakwa di rumah dan merawat mobil dinas Terdakwa.



3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr. Bambang Sumantri Anggota Satpol PP Kab Maros pada akhir tahun 2014 dan sekarang berada di Lapas Maros.

4. Bahwa benar Terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi Hadzan dalam 1(satu) hari, yaitu pada bulan September 2015 di rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin dan di depan rumah Terdakwa, diawali dengan kode bertanya “ adakah “kepada Saksi Hadzan, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana cara memperoleh barang berupa Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Hadzan tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya patungan bersama Saksi Hadzan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Hadzan yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dengan Hadzan dalam satu hari itu yaitu 1(satu) kali pada pagi hari dan 1 (satu) kali pada sore hari dan masing-masing 3 (tiga) kali hisapan .

6. Bahwa benar Terdakwa Terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita dan shabu shabu tersebut diperoleh Terdakwa saat sedang membersihkan rumah dan menemukan sisa Shabu-shabu yang pernah diberikan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Bambang Sumantri dan selanjutnya sisa Narkotika tersebut Terdakwa pakai sendiri.

7. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-Shabu hanya kurang lebih 3 (tiga) kali hisap, dengan cara Terdakwa memegang pakai tangan menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk kedalam sebuah botol berisi air dan pipet yang satunya dihubungkan dengan pirek kaca berisikan serbuk kristal atau Shabu-shabu yang dibakar, sehingga serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap. kemudian asap dari serbuk kristal atau Shabu-shabu itu yang di hisap oleh Terdakwa .

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui beberapa peralatan yang ditemukan di rumah Terdakwa di Jl. Antonov no 24 Lanud Hasanudin adalah merupakan milik Terdakwa dan Sdr Hadzan . yang pernah di jadikan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi di Lapangan Apel Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dimana seluruh anggota mengikuti kegiatan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Saksi Ishak Iskandar dengan cara seluruh anggota termasuk Terdakwa satu persatu untuk mengambil satu buah botol untuk tempat urine masing-masing anggota dan dalam pemeriksaan urine tersebut Terdakwa disaksikan oleh Saksi Mayor Pom Agus Budi Hariyono mengawasi seluruh anggota di depan pintu toilet di tempat Terdakwa mengisi botol sampel urine dengan urine Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi Mayor Pom Agus Budi Hariyono memberikan tisu kepada Terdakwa dan tiap-tiap anggota lainnya pada saat keluar dari toilet dikarenakan semua air di dalam bak toilet dalam keadaan kosong/dikosongkan.



10. Bahwa benar setelah pemeriksaan Urine Senin tanggal 14 Desember 2015, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa di perintahkan untuk menghadap Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Komandan Lanud Sultan Hasanuddin menyampaikan kalau hasil dari pemeriksaan Test Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung amphetamine dan Methamphetamine dalam daftar Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.

11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP.yang dipereiksa hari senin Tanggal 14 Desember 2015 Pukul 07.30 Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I

12. Bahwa benar setelah Terdakwa di panggil Komandan Lanud Sultan Hasanuddin . terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Satpom Lanud Sultan Hasanudin ,yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa .

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan alasan karena iseng saja . serta dampak yang dirasakan oleh Terdakwa adalah menambah stamina,tidak bisa tidur dan bugar. Walaupun Terdakwa sudah mengetahui larangan dan sanksinya dari pimpinan TNI dan penyuluhan Hukum serta Spanduk yang berisi ancaman dan larangan Mengonsumsi Narkotika ,

14. Bahwa benar Terdakwa adalah bukan orang yang sedang dalam perawatan dokter dan Terdakwa bukan orang yang di berikan kewenangan untuk menggunakan Narkotika oleh dokter.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa diketahui Terlibat Penggunaan Narkotika Terdakwa merasa bersalah , menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap dinas, keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.dan terdakwa menyatakan kenikmatan yang di rasakan tidak sebanding dengan yang sekarang yang Terdakwa alami.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri unsure tindak pidana nya ,sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan dan mengenai pidananya yang patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa Terhadap keberatan Penasehat Hukum tentang keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan saksi dipersidangan yaitu Saksi-1 menggunakan Sabu dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali, akhirnya dibenarkan oleh Terdakwa di dalam keterangan Terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada pagi dan sore hari sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai dasar pembuktian dalam perkara ini, begitu juga dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga keterangannya juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai dasar pembuktian dalam perkara ini, yang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa patut ditolak dan tidak dapat diterima.
2. Bahwa terhadap hasil laporan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS Tanggal 22 Desember 2015.dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP.adalah benar merupakan hasil uji urine Terdakwa yang hasilnya sebagaimana dalam surat tersebut dan hasilnya di buat oleh badan yang berwenang melakukannya, karenanya hasil pemeriksaan tersebut adalah sah. Yang jelas dengan hasil tersebut menunjukkan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I pada tanggal 9 Desember 2015 sehingga surat tersebut adalah alat bukti yang sah sehingga terhadap keberatan penasihat Hukum tersebut tidak diterima.
3. Bahwa Terhadap tanggapan Penasihat Hukum tentang barang bukti Surat keterangan BNN Prov. Sulsel Nomor R/1144/XII/Ka/Cm.01,00/2015/BNNP-S tanggal 22 Desember 2015 adalah keterangan yang tidak dapat dipergunakan terhadap peristiwa penyalahgunaan narkotika yang di lakukan Terdakwa pada bulan September 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut diperoleh dari keterangan Saksi Hadzan dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menjadi rangkaian dengan penggunaan narkotika berikutnya, adapun barang bukti surat tersebut menunjukkan adanya kandungan narkotika dalam tubuh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut patut ditolak dan tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap permohonan keringanan yang di sampaikan Penasihat Hukum maupun Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menanggapinya sekaligus dalam putusan ini termasuk dalam keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah Penasihat hukum menyampaikan Permohonan clemensi untuk Oditur Militer menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya semula kemudian Penasihat hukum menyatakan tetap pada Permohonanya /Clemensinya semula, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap penyalahguna

Unsur ke dua : Narkotika Golongan I

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna

- Yang dimaksud dengan “setiap” adalah “siapa saja” atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI AU

- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Akademi Angkatan Udara (AAU) di Yogyakarta Jawa Tengah dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2005 mengikuti kursus Kibi selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin kemudian pada tahun 2006 mengikuti Sesarcab



Teknik di Wingdik Tekkal Bandung dan pada tahun 2008 mengikuti kursus Kibi Kemhan selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Suspa Lambangja di Jakarta dan pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Suspa Laikud angkatan XIV di Wingdik Tekkal Bandung kemudian pada tahun 2013 mengikuti Susbintal di Rindam Pakatto dan pada tahun 2014 mengikuti Suspa Enghar angkatan XIV di Depohar X Bandung kemudian terakhir menjabat sebagai Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Tek Nrp 533622.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AU dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Kapten Tek Teguh Pribadi Nrp 533622. yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi di Lapangan Apel Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dimana seluruh anggota mengikuti kegiatan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP.yang dipereiksa hari senin Tanggal 14 Desember 2015 Pukul 07.30 Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I

6. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui untuk dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan ketika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dan bukan dalam rangka pengobatan dan mengetahui tentang larangan penggunaan Narkotika bagi Prajurit TNI.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendapat pengarahan ataupun peringatan di keatuan tentang bahaya Narkotika dan semua Anggota TNI AU termasuk Terdakwa dilarang keras untuk menggunakan /menyalahgunakan Narkotika namun Terdakwa tetap melanggarnya.



8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanya ingin agar dirinya dapat bekerja dengan giat dan bugar bukan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan, dengan demikian Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut dengan tanpa hak dan merupakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu .

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalahgunaan" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Narkotika golongan I

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, atau perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1, Bahwa benar terdakwa kenal dengan Praka Hadzan sejak tahun 2006 di Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan. dan untuk kesehariannya saksi Hadzan sering membantu terdakwa di rumah dan merawat mobil dinas terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu dengan Sdr. Bambang Sumantri Anggota Satpol PP Kab Maros pada akhir tahun 2014.



3, Bahwa benar Terdakwa mengakui pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu bersama dengan Saksi Hadzan dalam satu hari yaitu pada bulan September 2015 yang digunakan dua kali di rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin pada pagi hari dan sisanya di konsumsi di depan rumah Terdakwa pada sore harinya, diawali dengan kode bertanya “adakah” kepada Sdr Hadzan namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana cara memperoleh barang berupa Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi Hadzan tersebut karena pada saat itu Terdakwa hanya patungan bersama Saksi Hadzan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Hadzan yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita, dan shabu shabu tersebut di peroleh Terdakwa saat sedang membersihkan rumah dan menemukan sisa Shabu-shabu yang pernah diberikan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Bambang Sumantri dan selanjutnya sisa Shabu-shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri.

5. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis Shabu-Shabu hanya kurang lebih 3 (tiga) kali hisap, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa memegang pakai tangan menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk kedalam sebuah botol berisi air dan pipet yang satunya dihubungkan dengan pirek kaca berisikan serbuk kristal atau Shabu-shabu yang dibakar, sehingga serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap. Kemudian asap dari serbuk kristal atau Shabu-shabu itu Terdakwa hisap atau sedot.

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP yang diperiksa hari senin Tanggal 14 Desember 2015 Pukul 07.30 Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I.

7. Bahwa benar Amphetamine adalah Narkotika termasuk Nomor urut 53 dan Methamphetamine termasuk Nomer urut 61 dalam lampiran daftar Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Bagi diri sendiri

Bahwa yang dimaksud dengan ‘bagi diri sendiri’ dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri dan bukan untuk tujuan yang lain atau untuk diberikan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :



1, Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Shabu pada akhir tahun 2014 bersama Sdr Bambang Sumantri Anggota Satpol PP Kab, Maros sebanyak 1 (kali) dan yang kedua pada bulan September 2015 bersama Praka Hadzan di rumah Terdakwa dan terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jln. Antonov No. 24 Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita dan shabu shabu tersebut di peroleh Terdakwa saat sedang membersihkan rumah dan menemukan sisa Shabu-shabu yang pernah diberikan oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Bambang Sumantri dan selanjutnya sisa Shabu-shabu tersebut Terdakwa dipakai sendiri.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa peruntukan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain dan juga karena efeknya untuk diri Terdakwa sendiri yaitu menjadi giat bekerja ,bugar dan tidak bisa tidur adalah yang dirasakan dan dialaminya sendiri dalam tubuh terdakwa.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan Pembuktian didalam persidangan, yang diperoleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”
sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena untuk meringankan beban pikiran serta menghilangkan rasa capek dalam melaksanakan tugas/dinas sehari-hari. dan terdakwa benar-benar telah mengetahui dan menyadari, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang peduli atau menganggap remeh dengan aturan hukum yang berlaku yang melarang anggota/prajurit TNI untuk terlibat dan mengkonsumsi Narkotika.



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan betapa rendahnya disiplin Terdakwa sebagai seorang Perwira terhadap ketaatan atas Perintah Pimpinan TNI dan penghayatannya terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk tidak terlibat dalam perkara Narkotika. Seharusnya sebagai seorang perwira Terdakwa mencegah dirinya dan anggota lainnya terlibat menggunakan narkotika, Namun Terdakwa sebaliknya tidak dapat mengendalikan dirinya untuk mengkonsumsi narkotika bersama anggotanya yaitu Praka Hadzan

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat berpengaruh buruk terhadap mental, kesehatan dan moral Terdakwa dan anggota yang lain jika dibiarkan terus menerus dan akan menghambat bangsa Indonesia yang sedang gencar memerangi bencana Narkotika dengan mencanangkan Darurat narkotika dan hal ini dapat mempengaruhi citra TNI AU dan kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI-AU khususnya Skadron 11 Lanud Hasanuddin di mata masyarakat.
2. Terdakwa tidak membantu upaya pemerintah dan Pimpinan TNI dalam hal pemberantasan narkoba, malah sebaliknya Terdakwa ikut terjun didalamnya sebagai pengguna.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri yang pada akhirnya akan menghambat tugas pokoknya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira seharusnya menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya dalam hal ini Saksi Hadzan ,seharusnya apabila Terdakwa mengetahui ada keterlibatan anggota menggunakan Narkotika seharusnya Terdakwa mencegah bukan sebaliknya Terdakwa ikut dengan anggota mengkonsumsi Narkotika.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika yaitu di akhir tahun 2014 ,September 2015 dengan Hadzan di rumah Terdakwa dan Terdakwa sendiri di rumahnya pada tanggal 9 Desember 2015 dan di lakukan di Asrama Militer.



c. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira yang menjabat sebagai Kasubsihar yang bertugas menangani pemeliharaan pesawat pesawat Tempur Shukoi yang terbilang mahal harganya, seharusnya menjaga dirinya agar dirinya tidak terlibat mengkonsumsi Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan dalam dinas Militer dan harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidananya tersebut masih terlalu berat bila di hadapkan dengan kejujuran Terdakwa dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya bukti barang Narkotika serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Penasihat Hukum sekedar hanya mengurangi lamanya pidana yang di mohonkan oditur Militer kepada Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memperingan lamanya pidana penjara dari tuntutan oditur Militer.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang- barang :

- 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian).



- 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif / berfungsi).
- 1 (satu) set Cutten Bath Yang Berisi 19 (sembilan belas) buah.
- 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs.
- 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity.

Yang merupakan milik Terdakwa dan saksi Hadzan dan oleh karena di kuwatirkan akan dipergunakan lagi sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk di musnahkan.

b. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS Tanggal 22 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP.tanggal Desember 2015.
- 10 (sepuluh) lembar Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Yang oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan di khawatirkan Terdakwa akan melarikan diri serta mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap di tahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Teguh Pribadi Kapten Tek, NRP 533622** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang barang :

- 1 (satu) buah botol kaca bening ukuran sedang dengan 2 (dua) lubang pada tutupnya.
- 1 (satu) buah botol kaca warna coklat ukuran sedang dengan 3 (tiga) buah lubang pada tutupnya.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (dipotong setengah bagian).
- 2 (dua) buah korek api gas (kondisi aktif / berfungsi).
- 1 (satu) set Cotton Bath Yang Berisi 19 (sembilan belas) buah.
- 2 (dua) buah tisu basah merk Alcohol Swabs.
- 1 (satu) buah tisu basah merk Serenity.

Dirampas untuk di musnahkan

b. Surat surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan KepalaBadanNarkotikaNasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:R/144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS Tanggal 22 Desember 2015.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) yang dikeluarkan KepalaBadanNarkotikaNasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/13/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP.tanggal Desember 2015.
- 10 (sepuluh) lembar Lampiran Daftar Hasil Test Urine 517 (lima ratus tujuh belas) Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan .



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H.,M.H.Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, S.H.,M.H.Letkol Chk NRP 544973 dan Wing Eko Joedha Harijanto Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin ,S.H.MH Letkol Chk NRP.11970003240568 ,Penasihat Hukum Lukas Sambiono, S.H. Letkol Sus NRP.520885 Panitera Dearby Tatulus Peginusa, Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Faridah Faisal, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Moch. Suyanto, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 544973.

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432.

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa,
Kapten Chk NRP. 11030011271278.